

**SANKSI PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DPD DAN DPRD MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012¹
Oleh: Aulia Rahman Ali²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana klasifikasi tindak pidana pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan bagaimana sanksi pidana pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Klasifikasi tindak pidana pemilihan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 yakni tindak pidana yang berupa pelanggaran dengan tindak pidana berupa kejahatan, dimana tindak pidana berupa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 273 sampai Pasal 291 sedangkan tindak pidana berupa kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai Pasal 321, apa yang diatur sebagai tindak pidana kejahatan juga secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran. 2. Sanksi yang ada dalam ketentuan undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan legislatif meliputi sanksi ancaman pidana paling lama atau sistem maksimum yang berupa pidana kurungan, penjara dan denda, selain itu juga dikenal sanksi kode etik terkait dengan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu.

Kata kunci: Sanksi pidana, Pemilihan umum, Anggota DPR, DPD, DPRD.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Masalah hukum pemilu dapat dikatakan lebih kompleks, dibanding persoalan dalam lingkup rezim hukum lainnya. Di samping banyaknya kategori masalah, pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/institusi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,

setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu: pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.³ Jenis masalah hukum yang sama juga diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.⁴

Banyaknya jenis masalah hukum pemilu juga linear dengan banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganannya. Setidaknya ada sembilan institusi yang terlibat, yaitu: (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU); (4) Kepolisian Negara; (5) Kejaksaan; (6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; (8) Mahkamah Agung; dan (9) Mahkamah Konstitusi. Belum lagi keterlibatan Komisi Penyiaran atau Dewan Pers untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye.⁵ Sehingga, setidaknya akan ada 10 institusi yang terkait dengan penyelesaian masalah hukum pemilu.

Untuk menanggulangi persoalan seperti yang telah disebutkan di atas maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang dimaksud dengan Badan Pengawas Pemilu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka 17: Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711043

³ Baca Bab XXI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

⁴ Baca Bab XX Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015* tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁵ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan pengawasan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Bawaslu Provinsi yang mengawasi pemilu di provinsi membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota kemudian membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi pemilu di tingkat kecamatan atau sejenis, Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Lapangan untuk mengawasi pemilu di tingkat desa atau sejenis, hal ini untuk memenuhi peran Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pemilu di seluruh tingkatan mulai dari desa hingga pusat yang terdiri dari provinsi-provinsi.⁶

Pelanggaran Pemilu dapat dilakukan oleh orang-perorangan dan Parpol (sebagai peserta pemilu), KPU (selaku penyelenggaraan Pemilu), dan Bawaslu (sebagai pengawas Pemilu), KPU dan Bawaslu baik selaku lembaga melalui kebijakan lembaga terkait pemilu dan/atau orang perorangan yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemimpin/anggota KPU yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu, juga dari peserta pemilu, peserta pemilu yang dimaksud adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana yang disebut di atas maka dibutuhkan suatu peraturan hukum agar memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran pemilu, penerapan sanksi pidana dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

Sanksi pidana terhadap pelanggaran pemilu harus diterapkan mulai dari tingkat paling bawah yakni tingkat desa ataupun sejenis agar persoalan pelanggaran pemilu tidak terus berlangsung secara berulang-ulang dan menimbulkan kekacauan (*chaos*) di dalam masyarakat sebagai peserta pemilu. Banyaknya kasus pelanggaran pemilu yang terjadi serta tidak adanya penegakan hukum dengan penerapan sanksi pidana yang harusnya dapat

menimbulkan efek jera sehingga pelanggaran pemilu tidak terjadi berulang kali. Tidak adanya penegakan hukum menyatakan hilangnya hak masyarakat dalam pemilu dan tidak berjalannya pemilu yang luber dan jurdil, tidak berjalannya demokrasi yang menjadi cita-cita reformasi. Di sisi lain tidak adanya penegak hukum mengakibatkan tidak berjalannya supremasi hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana klasifikasi tindak pidana pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012?
2. Bagaimana sanksi pidana pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini digunakan dua jenis metode yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data. Dalam hal pengumpulan data dalam penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku, perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Tindak Pidana Pemilu Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Adapun bentuk tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu beserta segala sifatnya yang menyertai.

⁶*Ibid*, hlm. 17.

⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Pratik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

- a. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berupa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu adalah:
1. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 273.
 2. Mengacaukan, menghalangi, dan mengganggu jalannya kampanye pemilu, sesuai dengan Pasal 275.
 3. Setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276.
 4. Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 283.
 5. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 286.
 6. Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 291.
- b. Bentuk tindak pidana berupa kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu adalah:
1. Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain keahlisan hak pilihnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 292.
 2. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 293.
 3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memperbaiki yang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 297.
 4. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon peserta pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 298.
 5. (1) Setiap pelaksanaan kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagaimana imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. (2) Setiap pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung. (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan ataupun memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 301.
 6. (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintahan yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan. (2) Setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/ atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lama 14 (empat belas) hari setelah kampanye pemilu berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 303.
 7. (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha

non pemerintahan yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan. (2) Setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dana atau/tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 304.

8. Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 308.
9. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat berkurang, sebagaimana diatur dalam Pasal 309.
10. Setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali dan 1 (satu) TPS atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 310.
11. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, sebagaimana diatur dalam Pasal 311.
12. Setiap orang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil pemungutan suara sebagaimana diatur didalam Pasal 312.
13. Setiap orang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi pemungutan suara hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 313.

B. Sanksi Pidana Dalam Pemilihan Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu

Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD setidaknya ada dua sanksi yang bisa diterima oleh penyelenggara Pemilu apabila melakukan pelanggaran dan atau kejahatan, yaitu sanksi pidana dan saksi kode etik. Sanksi pidana diberikan apabila penyelenggara pemilu melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu meliputi pelanggaran dan atau kejahatan yang diatur dalam pasal 273 sampai dengan pasal 312 UU No. 8 tahun 2012. Pidana pemilu bagi penyelenggara pemilu berlaku untuk dua lembaga yaitu KPU beserta jajarannya sampai tingkat PPS dan atau KPS/KPPSLN dan Bawaslu beserta jajaran sampai tingkat PPL. Pidana pemilu untuk anggota KPU beserta jajarannya meliputi tindak pidana menghilangkan hak pilih dan pemutakhiran DPT (Psl. 273,292,293,294), melakukan rekayasa atau pemalsuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD (Psl 298), tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/panwaslu (psl 296), tidak memberikan salinan DPT kepada parpol (psl. 295), melakukan tindak pidana kampanye dan kampanye diluar jadwal (psl 276, 302) tidak menandatangani berita acara pemungutan suara/sertifikat hasil penghitungan suara (Psl. 285), tidak mengumumkan dan memberikan salinan hasil penghitungan suara (psl 288, 290) menyebabkan hilangnya suara pemilih atau sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan perolehan suara (psl. 287, 309, 311,312), tidak menyerahkan kotak suara beserta isinya (Psl 315,316) tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (psl 318), sengaja tidak melaksanakan keputusan pemungutan suara ulang (psl 285) tidak menetapkan perolehan hasil pemilu (psl 319). Untuk BAWASLU beserta jajaran meliputi tindak pidana tidak mengawasi penyerahan kotak suara beserta isinya (psl 289), tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan terhadap pelanggaran anggota KPU, KPU prov, KPU Kab.,PPK,PPS dan atau KPPS/KPPSLN (psl 320). UU No. 8 tahun 2012 juga khusus memberikan pemberatan kepada

penyelenggara pemilu dengan tambahan hukuman 1/3 dari ketentuan pidana yang ditentukan.

Sanksi kode etik diberikan apabila terbukti penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik tidak hanya terkait dengan adanya pelanggaran pidana pemilu tetapi juga terkait pelanggaran administrasi maupun berbagai tindakan penyelenggara pemilu yang tidak sejalan dengan kode etik penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik dapat diberikan apabila penyelenggara pemilu terbukti melanggar kode etik yang berlandaskan UUD 1945, sumpah jabatan sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu sebagaimana telah diatur dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan bersama KPU, BAWASLU dan DKPP no. 1,11,13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Asas penyelenggara pemilu meliputi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas yang harus dipedomani oleh setiap penyelenggara pemilu.⁸

Memperhatikan ketentuan pidana pemilu berdasarkan UU No 8 Tahun 2012 terdiri dari Pidana Pokok berupa pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda. Pidana tersebut tidak dimuat atau dibatasi dalam satu Pasal namun tersebar di setiap ketentuan pidana pemilu UU No 8 Tahun 2012. Jenis sanksi selama ini dalam produk kebijakan legislasi masih dijadikan "sanksi utama". Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, wajah perundang-undangan seperti ini banyak mengandung kelemahan karena pendekatan sanksi yang dipakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada pidananya si pelaku saja. Dengan kata lain, jenis sanksi pidana bila dilihat dari aspek tujuannya lebih mengarah pada "pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan", bukan bertujuan

"mencegah agar kejahatan tidak terjadi". Jadi lebih bersifat individual.⁹

Terkait dengan penerapan sanksi Pidana penjara dan pidana denda, UU No. 8 tahun 2012 hanya menerapkan ancaman pidana paling lama atau sistem maksimum. Ciri suatu UU mengatur sanksi pidana dengan ancaman pidana paling lama, hal ini nampak dari normanya yang berbunyi "Setiap orang yang ... diancam dengan pidana penjara paling lama ...". Berdasarkan ketentuan UU yang mengatur dengan ancaman pidana paling lama ini, maka salah satu kelemahannya yakni memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama.¹⁰

UU Nomor 8 Tahun 2012 masih menganut sistem-sistem maksimum. Tidak ada pola baku dalam pembagian lamanya ancaman pidana pemilu, namun secara sederhana bisa kita lihat dari ketentuan-ketentuan Pasal tindak pidana pemilu yang menerapkan lamanya ancaman pidana. Sehubungan dengan masalah kebijakan legislatif, maka sanksi pidana denda juga menjadi fokus pembahasan. Sanksi pidana denda menjadi sanksi kumulatif bersama pidana penjara. Sering diungkapkan bahwa berdasar hasil-hasil penelitian, pidana denda merupakan jenis sanksi pidana yang lebih efektif dan lebih penting sebagai alternatif dari pada pidana pencabutan kemerdekaan.¹¹

Dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Hal ini dikarenakan dari kedudukan urutan pidana pokok di dalam Pasal 10 KUHP, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif daripada pidana penjara atau kurungan, dan jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP pada umumnya relatif ringan.¹² Namun dengan demikian, maka pidana denda menjadi jarang diterapkan oleh hakim berdasarkan KUHP. Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia.

Guna mengefektifkan pidana denda, UU No 8 tahun 2012 telah mengalami peningkatan

⁸ Muladi & Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm, 160.

⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Cetakan I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 170

¹⁰ Sholehuddin, *Op.cit*, hlm. 172.

¹¹ Muladi & Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm, 175.

¹² *Ibid*, hlm, 178

jumlah ancaman pidana denda bahkan dikumulatifkan dengan pidana penjara. Namun demikian kebijakan tentang ancaman pidana tersebut di dalam UU No 10 Tahun 2008 tidak dibarengi dengan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan ancaman pidana denda.

Permasalahan yang timbul adalah apabila ancaman pidana tidak dibayar, lalu diganti dengan ancaman pidana alternatif lainnya namun di dalam sistem UU No 8 tahun 2012 tidak diatur adanya pidana alternatif, atau batas waktu pidana denda dibayar. Jika dibandingkan dengan Pasal 30 KUHP maka dapat dilihat bahwa pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan. Hal itu dapat dilaksanakan apabila ancaman pidana dalam system KUHP hanya bersifat alternatif. Sedangkan di dalam UU No 8 tahun 2012 ancaman pidana denda bersifat kumulatif dan tidak ada sama sekali yang bersifat alternatif. Dengan demikian betapapun tingginya ancaman pidana denda dijatuhkan, apabila terpidana tidak mau membayar hal ini terjadi kekosongan hukum di dalam kebijakan hukum pidana pemilu di dalam UU No 8 tahun 2012.¹³

Ketentuan pidana pemilu dalam UU No 8 tahun 2012 tidak mengatur tentang masalah peringanan. Sedangkan untuk pemberatan hanya terdapat satu pasal saja yaitu Pasal 321 UU No. 8 tahun 2012 yang berbunyi: Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 283, Pasal 286, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 301 ayat (3), Pasal 303 ayat (1), Pasal 304 ayat (1), Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Tentang hal-hal yang dapat memberatkan pidana dalam ketentuan Pasal tersebut di atas hanya dibebankan kepada Penyelenggara Pemilu yang melanggar suatu pidana pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pemberatan pidana memang dikhususkan untuk penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Baik Tingkat Pusat, Daerah baik di Dalam

Negeri maupun Luar Negeri. Sedangkan bentuk pemberatannya adalah di-tambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Pasal-Pasal tersebut. Dalam KUHP Tindak Pidana Percobaan diatur dalam Pasal 53, kemudian Tindak pidana Pembantuan diatur dalam Pasal 56, dan Tindak Pidana Pemufakatan diatur dalam Pasal 88. Dengan demikian hal tersebut keten-tuan pidana pemilu yang terdapat di dalam Pasal 148, 149, 150, 151 dan Pasal 152 KUHP dapat diperluas perbuatan pidana pemilu menyangkut percobaan, pembantuan dan pemufakatan.

Tidak demikian halnya Tindak Pidana pemilu dalam UU No. 8 tahun 2012 tidak secara tegas mengatur tentang Tindak Pidana Pemilu percobaan, Pembantuan, dan pemufakatan. Sehingga bagi setiap orang yang berusaha melakukan perbuatan percobaan, pemufakatan dan pembantuan dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pemilu dalam UU No. 8 tahun 2012 tidak dapat dikenai sanksi pidana pemilu. Untuk lebih jelasnya mengenai tindak pidana Pemilu penulis akan menguraikan dibawah ini. Pada taraf norma, peraturan perundang-undangan sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materil maupun hukum formil. Bahkan hukum formil yang ada tidak cukup memadai untuk menegakkan hukum pidana pemilu secara efektif. Sementara pada level struktur, penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya pemahaman aparaturnya terhadap jenis tindak pidana pemilu belum profesional dan masih terjadinya "tolak-menolak" yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu. Sedangkan pada ranah budaya hukum, pihak-pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk "mengakali" aturan yang ada sehingga tiga persoalan penegakan hukum pidana pemilu tersebut berkelindan sedemikian rupa sehingga penegakan hukum pemilu benar-benar lumpuh (sekedar tidak mengatakan mati suri). Akibatnya, perkara-perkara dugaan tindak pidana pemilu pun tidak tertangani dengan baik. Salah satu yang sering menjadi bahan kritikan masyarakat adalah masalah lemahnya penegakan hukum pemilu. Walaupun dalam UU no. 8 tahun 2012 tentang Pemilu

¹³ *Ibid.*

DPR, DPD, dan DPRD telah diatur berbagai macam pelanggaran pemilu tetapi dalam pelaksanaannya belum efektif dilapangan.

Pengakkan hukum bagi penyelenggara pemilu terutama masalah pelanggaran pidananya yang dirasakan tidak efektif diakibatkan oleh beberapa hal yaitu *Pertama*, ancaman pidana yang banyak terdapat di dalam UU No. 8/2012 masih belum menemui sasaran karena tidak tersosialisasi dengan baik dimasyarakat, sehingga masyarakat ataupun peserta pemilu tidak paham dengan berbagai tindak pidana pemilu yang dapat dilaporkan, *Kedua*, efektivitas penggunaan ketentuan pidana terkait dengan berbagai kecurangan penyelenggara mengenai administrasi pemilu, hal ini disebabkan karena susah nya masyarakat atau peserta pemilu untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan administrasi pemilu karena selalu dikaitkan dengan kerahasiaan informasi pemilu, dan juga pembuktian yang susah terkait bukti surat yang telah direkayasa ataupun sengaja dibiarkan oleh penyelenggara pemilu. *Ketiga*, batasan waktu dalam pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta proses banding ternyata di satu sisi bermaksud baik agar proses dan hasil pemilu tidak banyak diungkit-ungkit, tapi juga berdampak buruk berupa musnah nya banyak perkara yang mungkin secara materiil memang memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Ketentuan tersebut tidak memperhitungkan kondisi di berbagai daerah di Indonesia sehingga berakibat banyak tindak pidana pemilu tidak bisa diproses lebih lanjut karena sudah dianggap kedaluwarsa. Jika dibandingkan, betapa kontras dan tidak logisnya ketentuan "daluwarsa" dalam UU No. 08/2012 dengan KUHP. Ketidakadilan itu sungguh terlihat dengan membandingkan antara perbuatan yang serius (mengubah hasil pemilu) dalam Pasal 312 UU No. 8/2012 yang bisa dihukum hingga 36 bulan tetapi hak menuntut nya akan hapus hanya dalam waktu 7 (Tujuh) hari, sementara perbuatan yang sangat ringan (mengemis) dalam Pasal 504 yang diancam kurungan 6 minggu ternyata masa daluwarsanya 1 tahun (sesuai Pasal 78 ayat 1 KUHP). *Keempat*, lemah nya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslu, sebagaimana diketahui bahwa Bawaslu/Panwaslu yang berhak untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilu termasuk mengawasi penyelenggara pemilu dan Bawaslu/Panwaslu yang bisa leluasa untuk mengakses administrasi pemilu dari KPU. Laporan masyarakat tidak boleh langsung dilaporkan kepada kepolisian tetapi harus melalui Bawaslu/panwaslu yang akan mengkaji terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada pihak yang berwenang. Tetapi disayangkan bahwa Bawaslu/Panwaslu terkadang hanya berharap dari laporan masyarakat dan tidak melaksanakan fungsinya untuk bisa menemukan sendiri berbagai kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang yakni Kepolisian atau DKPP padahal kewenangannya cukup besar dan bahkan ironis beberapa contoh kasus di Sultra terkesan Panwaslu mendiamkan berbagai laporan masyarakat dengan berbagai alasan formalistik yang mengada-ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Klasifikasi tindak pidana pemilihan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 yakni tindak pidana yang berupa pelanggaran dengan tindak pidana berupa kejahatan, dimana tindak pidana berupa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 273 sampai Pasal 291 sedangkan tindak pidana berupa kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai Pasal 321, apa yang diatur sebagai tindak pidana kejahatan juga secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran.
2. Sanksi yang ada dalam ketentuan undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan legislatif meliputi sanksi ancaman pidana paling lama atau sistem maksimum yang berupa pidana kurungan, penjara dan denda, selain itu juga dikenal sanksi kode etik terkait dengan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu.

B. Saran

1. Perlu pembenahan pengaturan secara tegas tindak pidana sebagai pelanggaran dan tindak pidana sebagai kejahatan sebagai konsekuensi baik dalam penanganannya maupun pemberian sanksi pidana.
2. Perlu adanya perbaikan sistem penanganan pelanggaran pemilu baik regulasi; penguatan

kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad,. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1,.*: Kencana, Jakarta, 2012.
- Dahl Robert A., *Perihal Demokrasi*, terj. A. Rahman Zainuddin,. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Hajar Ibnu,. *Tata Negara*. PT. Intan Pariwara Nagwi, 1988.
- Hamzah Andi,. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya,.* PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Karim Rusli, M,. *Pemilu Demokrasi Komperatif,.* PT. Tirta Wacana Bandung, 1991.
- Kristiadi,. *Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil, Centre For Strategic And International Studies (CSIS)*, Jakarta, 1997.
- Marpaung Leden,. *Asas-Teori-Pratik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moelong Lexi J,. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung, 2000.
- Muladi & Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Mulyadi Dedi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di indonesia,.* Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Santoso Topo, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Jakarta, 2006.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Cetakan I,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Surbakti Ramlan, dkk., *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Internet

I Gede Yuliartha, Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, *file:///C:/Users/user/Downloads/667-1417-1-PB.pdf*, diakses tanggal 17 Nov 2014